PONTIANAK POST

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

2020

Hal.: **9**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kalbar Belum Nikmati Pajak Sektor Tambang



PONTIANAK - Bagi hasil atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan ke Pemprov Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai masih kecil. Apa yang diterima dari dana bagi hasil (DBH) PNBP dianggap tak sebanding dengan apa yang harus ditanggung daerah.

Perlu ada revisi persentase DBH ke Pemprov Kalbar lewat undang-undang yang mengatur. Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, pendapatan daerah dari PNBP sektor pertambangan terbilang kecil. Angkanya tidak akan sebanding dari dampak yang harus ditanggung oleh daerah. "Yang jelas kalau sektor pertambangan seluruhnya baik mineral logam maupun nonlogam dan lain sebagainya itu, Pemprov hanya dapat bagi hasil landrent dan sebagainya itu total seluruh Kalbar hanya sekitar Rp140 miliar," ungkapnya beberapa waktu yang lalu.

Jumlah Rp140 miliar itu merupakan total untuk seluruh daerah se-Kalbar. Pemerintah kabupaten/kota yang tentu lebih banyak mendapat porsi bagi hasilnya. Sementara Pemprov Kalbar, ia mengatakan hanya mendapat sekitar Rp15 miliar.

♦Ke Halaman 15 kolom 1

PONTIANAK POST

 Jan
 Feb
 Mar
 Apr
 Mei
 Jun
 Jul
 Agust
 Sept
 Okt

t Nov Des

2020

Hal.: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kalbar Belum Nikmati Pajak Sektor Tambang

Sambungan dari halaman'9

"Kalau provinsi Rp15 miliar saja, tidak besar. Untuk ngurus banjir saja tidak cukup," ucapnya.

Orang nomor satu di Kabar itu menyebut daerah sebenarnya merugi. Terutama dengan eksploitasi pertambangan bauksit, karena adanya eskpor bahan mentah yang sudah berlangsung selama ini. "Sebenarnya kita (Kalbar) rugi, ekspor bauksit mentah, karena di bauksit itu banyak sekali mineral yang harganya mahal dalam kandungan itu. Kita main ekspor saja," katanya.

Keberadaan kandungan di dalam bauksit itulah yang menurutnya kemudian menjadi salah satu komoditas perang dagang antara China dengan Amerika. Saat bauksit diolah menjadi produk turunannya berupa alumina, ada mineral lain yang menjadi bagian limbah B3, sebenarnya memiliki harga lebih mahal dibandingkan alumina itu sendiri. "Nah kita tidak sadar, baru sadarnya sekarang. Tapi itu sudah terlambat," katanya.

Hal yang pahng penting untuk dituntut dari eksploitasi tambang menurutnya bukan hanya PNBP, tapi juga nilai kandugan bauksit yang dibawa ke luar untuk dieskpor. Daerah belum mendapat apa-apa dari hal itu. Harusnya lanjut dia, bisa dibedakan antara usaha yang hanya sekedar memanfaatkan lahan dengan yang mengambil material dari lahan tersebut.

"Seperti pasir atau galian C dan lain-lain, kan ada yang dibawa keluar, harusnya itu yang dikaji. Tapi masalahnya aparat di daerah kan mau saja, ikut saja apa yang diputuskan," sesalnya.

Banyak dampak negatif yang dikatakan dia sudah mulai terlihat. Seperti rawan oanjir yang terjadi di wilayahwilayah tempat eksploitasi bauksit secara besar-besaran. "Nah untuk memulihkan itu biayanya mungkin sekian kali lipat dibandingkan yang kita peroleh, kan tidak imbang," tegasnya.

Belum lagi Midji sapaan akrabnya menyebut kewajiban reklamasi pasca tambang tidak berjalan dengan baik. Ia menyebutkan dari 262 total izin pertambangan di Kalbar hanya ada dua yang sudah menjalankannya. Dan dana jaminan reklamasi yang dikeluarkan juga tidak besar.

"Inspektur tambang tidak berfungsi dengan baik. Bahkan bisa dikatakan antara ada dan tiada. Harusnya kan setiap pelanggaran-pelanggaran ini sudah (ditindak)," ujarnya.

Midji merasa tidak ada lagi yang bisa dikejar untuk pemasukan daerah dari sektor pertambangan ini. Termasuk dari pajak yang juga bukan menjadi kewenangan daerah melainkan pemerintah pusat.

"Pajak bukan urusan kita narik, pajak ekspor dan lainlain tidak jelas. Saya berharap harusnya silakan ekspor bauksit mentah tapi daerah harus diberi, misalnya USD3 per ton, kan begitu harusnya. Satu rupiah pun tidak ada, hanya landrent, landrent pun beda lah," tutupnya.

Kasi Produksi dan Penerimaan Mineral dan Batu Bara, Dinas ESDM Kalbar F Yossi menjelaskan potensi PNBP sektor pertambangan di Kalbar. Setiap tahunnya terus terjadi peningkatan PNBP di sektor ini. "PNBP itu terbagi dua, ada iuran tetap atau landrent, kemudian ada royalty berdasarkan hasil produksi," terangnya kepada Pontianak Post.

Ia mencontohkan peningkatan yang terjadi, sebelumnya tahun 2018 total PNBP se-Kalbar ada sekitar

Rp170,3 miliar, sementara di 2019 meningkat menjadi Rp279,4 miliar. Jumlah tersebut dijelaskan dia, tidak serta-merta ditransfer pemerintah pusat ke Pemprov Kalbar. Melainkan harus dibagi, sesuai dengan aturan DBH.

Antara DBH landrent dan royalty persentasenya juga berbeda-beda. Untuk landrent, Pemprov Kalbar mendapat bagi hasil sebesar 16 persen, sementara 64 persennya untuk kabupaten/ kota daerah penghasil dan sisanya 20 persen untuk pemerintah pusat.

Sementara untuk royalty, Pemprov tetap mendapat bagian sebesar 16 persen, kemudian pusat juga tetap mendapat sebesar 20 persen. Sementara 32 persennya dibagi untuk daerah penghasil dan sisanya 32 persen dibagi rata untuk seluruh kabupaten/kota se-Kalbar.

"Provinsi Kalbar tahun 2019 ini total (PNBP) Rp279,4 miliar lebih. Ini data rekonsiliasi. Untuk realisasinya apakah suda dibayarkan atau tidak itu ada di kas daerah yang tahu adalah BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)," terangnya.

Mekanisme pembayaran PNBP sendiri dikatakan dia, perusahaan langsung membayar ke kas negara atau pemerintah pusat. Kemudian setelah itu, barulah pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkeu RI mentransfer ke kas daerah masing-masing sesuai besaran DBH yang berlaku.

Termasuk mengenai kewenangan penagihan atau lain-lain menurutnya juga lebih besar ke pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian ESDM sebagai pengelola PNBP sesuai PP Nomor 09 Tahun 2012. "Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 (tentang pemerintah daerah), memang kewenan-

gan daerah sangat terbatas," ujarnya.

Semisal ada kasus piutang PNBP oleh perusahaan, daerah sifatnya hanya membantu kewenangan pusat. Soal penagihan dan berapa jumlah piutang tersebut bukan menjadi kewenanga daerah. Apalagi yang memegang sistem secara langsung adalah pemerintah pusat. "Daerah hanya bisa membantu menagihkan ke perusahaan. Kontrolnya tetap kewenangan pusat," jelasnya.

Dalam hal ini ia menerangkan ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi daerah saat meneruskan penagihan piutang PNBP. Pertama kebanyakan perusahaan pertambangan tidak berkantor di Kalbar. Meski melakukan usaha di Kalbar, kebanyakan kantor perusahaan ada di Jakarta. Tak heran jika terkadang surat penagihan piutang dari pusat ke daerah harus kembali dikirim ke alamat perusahaan di Jakarta.

Kedua alamat perusahaan kebanyakan tidak jelas. Semisal ketika dibuat pertama alamatnya berada di A, lantas ketika dikirim surat penagihan piutang ke lokasi A, muncul informasi dari sana bahwa perusahaan sudah pindah.

Lalu yang ketiga biasanya perusahaan tetap abai dengan piutang. "Kami sudah menyampaikan surat tapi tidak ada balasan. Apakah mereka (perusahaan) berasumsi kewenangan pengelolaan PNBP ini di pusat jadi surat agak susah. Itu salah satu faktor walaupun kecil persentasenya," paparnya.

Karena itu, meski kewenangan terbesar berada di pusat, menurut Yossi daerah tetap punya kepentingan terhadap DBH. Apalagi dampak yang ditanggung nantinya tetap ke daerah itu sendiri. Maka dari itu besaran DBH

PONTIANAK POST

 Jan
 Feb
 Mar
 Apr
 Mei
 Jun
 Jul
 Agust
 Sept
 Okt
 Nov
 Des
 2020
 Hal.: I5

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

untuk daerah harus diperjuangkan.

Yossi mengatakan, pihaknya dari Dinas ESDM Kalbar sudah membuat telaah staf. Produk hukum yang lama harus ditinjau kembali. Dimana ada tiga regulasi yang mengatur dan berhubungan dengan hal ini.

Diantaranya PP Nomor 9 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PP Nomor 55 tahun-2005 tentang dana perimbangan. "Saya kira dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 (tentang pemerintah daerah) itu harus sudah disesuaikan. Karena beban di provinsi jauh lebih besar," imbuhnya.

Banyak faktor yang dinilai pentingagar DBH ke Pemprov diperbesar. Salah satunya tidak ada lagi Dinas ESDM di kabupaten/kota dan semua penerbitan perizinan sudah berada di provinsi. Sementara persentase penghasilan DBH, provinsi mendapat jatah paling kecil dan tidak berubah sejak dulu.

"Harusnya kan disesuaikan dengan beban. Kami sudah sounding ke pimpinan lewat telaah staf, pimpinan menyambut baik ini dan kami berusaha ke pusat juga untuk regulasi ini segera diperbaharui," pungkasnya.(bar)